



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pihak Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta pada PT. PNM Mangkutana, tempat tinggal di Dusun Sidourip, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Pihak Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada KUA Kecamatan Tanalili, tempat tinggal di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 9/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 09 Januari 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 1 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 10 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/006/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 3 bulan namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada awal bulan Juni 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain serta Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti kamu “ *setan, brengsek, kurang ajar* ” bahkan Termohon juga sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah dan kalau dinasihati Termohon malah marah.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Juli 2015 disebabkan persoalan yang sama sehingga Pemohon tidak bisa lagi bertahan hidup berumah tangga dengan Termohon akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon kerumah orang tua Pemohon di Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone.
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 5 bulan 6 hari lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangganya yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 2 @ 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdiyanti, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Januari 2016, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Poin kedua tidaklah benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon hanya selama 1 minggu, setelah itu Pemohon hanya datang sekali seminggu dan kadang pun sampai 2 minggu barulah Pemohon datang.
2. Poin ketiga tidak benar, akhir bulan Mei 2015 Pemohon sudah jarang pulang dan jarang kasi kabar pada Termohon, dengan sikap Pemohon begitu dan tidak memberitahukan tempat tinggalnya pada Termohon. Termohon pun curiga pada Pemohon memiliki wanita idaman lain.
3. Poin keempat tidak benar, bahwa sejak kejadian tersebut Termohon yang masih bersabar menunggu Pemohon berubah dan kembali pulang kerumah namun Pemohon tidak bisa berubah atau pun kembali pulang kerumah Termohon dan kalau di telpon, Pemohon langsung ganti nomor, Pemohon ditemui oleh Termohon untuk mencari solusi sebagaimana memperbaiki rumah tangga, Pemohon langsung pergi.

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 3 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Poin kelima tidak benar, bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Agustus 2015, hari Minggu disebabkan Pemohon pergi kerja di Tomoni pada saat hari minggu Pemohon tidak pulang dan beralasan lembur tetapi pada saat Termohon menelpon Pemohon mengatakan bahwa Pemohon lagi bakar ikan di empang.
5. Poin keenam tidaklah benar, pada saat Termohon selesai kecelakaan motor, Termohon masih mencari Pemohon dirumah orang tua Pemohon di Desa Sidomukti untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada saat itu Pemohon membuat masalah baru dengan mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah sering minum minuman keras dan Pemohon juga memukul kaca lemari sampai tangan Pemohon berdarah.
6. Poin ketujuh, tanggal 31 Desember 2015 orang tua Termohon menelpon dan meminta orang tua Pemohon datang kerumah orang tua Termohon bersama dengan Pemohon pada tanggal 1 Januari 2016 untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan yang sebenarnya diatas, Termohon mohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya mengabulkan permintaan Termohon untuk meminta nafkah lampau selama 8 bulan dan nafkah Iddah dengan nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan kepada Pemohon karena selama Pemohon menikahi Termohon, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dan mengenai tuntutan balik dari Termohon yakni Nafkah Lampau selama 8 bulan dan Nafkah Iddah yang besarnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan akan memenuhi permintaan atau tuntutan dari Termohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0036/006/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 4 @ 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan kode P.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **Mujianto bin Fahmi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada PSDA Sukamaju (UPTD Palopo), tempat tinggal di Dusun Balambangi, Desa Minaga Tellu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Mei 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juni 2015 mulai tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon suka cemburu dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Termohon sering berkata kasar dan selalu mengucapkan kata-kata cerai jika bertengkar dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain serta saksi mendengar Termohon meminta supaya Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa hal tersebut saksi dengar ketika Pemohon dan Termohon berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 2 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang sudah berjalan 5 bulan;

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 5 @ 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahkan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **Abdul Toha bin Katimin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada PSDA Sukamaju (UPTD Palopo), bertempat tinggal di Dusun Tamboke, Desa Sapta Marga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar saksi dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 10 Mei 2015, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon kuliah semester awal saksi mendengar cerita dari Pemohon kalau rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak rukun namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon suka cemburu dan menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain serta Termohon selalu marah-marah dan kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Termohon marah-marah karena ada teman kerjanya Pemohon datang dan menuduh bahwa temannya itu adalah wanita idaman lain Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 6 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan baliknya telah mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Sitti Abidah binti Laruddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urtusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Mei 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015 mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon jarang pulang kerumah saksi dan lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya serta Pemohon kurang memperhatikan Termohon karena lebih mementingkan pekerjaannya daripada Termohon;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang sudah berjalan 5 bulan karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan Pemohon dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya kesimpulan Pemohon dan Termohon adalah tetap pada pendiriannya masing masing dan telah memohon putusan;

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 7 @ 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapanya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Masamba;

1. Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

2. Kewenangan relatif

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 8 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Nahdiyanti, S.HI.,(Hakim Pengadilan Agama Masamba), namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka spirit *Ishlah* dan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohonmohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian besar dalil

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 9 @ 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon, namun Termohon mengakui adanya pertengkaran bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pada pihak yang mendalilkan negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat diklasifikasi sebagai dalil yang diakui;

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 10 @ 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Termohon membantah sebagian dalil Permohonan Pemohon, namun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian lainnya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya pertengkarannya dan pisah tempat tinggal tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 11 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan 1 orang saksi untuk membuktikan segala bantahannya sehingga berdasarkan asas "satu saksi bukan saksi" maka segala bantahan dari Termohon dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 12 @ 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2015 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak Juli 2015 sudah pisah tempat tinggal, selama itu sudah tidak terbangun hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 13 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 14 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 15 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 16 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya yang ditempuh melalui mediasi secara maksimal, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 17 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan para pihak seperti terurai diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f) “kekerasan psikis” dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang menyatakan bahwa :

إنسببها الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض الغيضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.*

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeseimpulan permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 18 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitem permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa Nafkah Lampau selama 8 bulan dan Nafkah Iddah yang nilainya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 19 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkaranya yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan bersedia memberikan apa yang menjadi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memenuhi apa yang menjadi gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan satu persatu gugatan Rekonvensi tersebut sebagaimana dibawah ini :

Tentang nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi tentang nafkah yang dilalaikan selama 8 bulan yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikannya bersedia memenuhi gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian maka salah satu akibat hukum perkawinan sebagai suatu perjanjian adalah lahirnya hak dan kewajiban yang bertimbal balik yang harus dilaksanakan baik oleh suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa jika isteri melaksanakan kewajibannya dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya, demikian juga sebaliknya jika isteri tidak melaksanakan kewajiban dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami tidak terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, dalam hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat agar isteri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suami adalah isteri tidak *nusyuz* atau melaksanakan kewajibannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis berpendapat isteri tidak terbukti *nusyuz* sehingga isteri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari suami karena permasalahan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi karena tidak adanya rasa saling percaya dan saling menghargai antara keduanya bukan semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 20 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya usaha dari Penggugat Rekonvensi untuk memperbaiki rumah tangganya namun ternyata tetap tidak dapat dipertahankan kerukunan dan kaharmonisannya adalah merupakan bentuk tanggung jawab dan atau kewajiban dari seorang istri untuk selalu mengabdikan kepada suaminya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa benar selama menikah Penggugat Rekonvensi tidak mendapat nafkah dari Tergugat Rekonvensi dan didukung oleh pengakuan Tergugat Rekonvensi menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi selain kesediaan dari Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 228 yang artinya: *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf."*, dan sebagaimana pula hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim yakni : *"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)."* (HR. Muslim 2137).

Menimbang, bahwa sesuai pula Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah patut dikabulkan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 8 bulan sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah Tergugat Rekonvensi memberikan jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan dan bersedia memenuhi gugatan dari Penggugat Rekonvensi;

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 21 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap tuntutan nafkah madliyah sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan terhadap tuntutan nafkah iddah dianggap telah terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan iddah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya sesuai dengan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yakni sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 22 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Nafkah Madliyah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Pihak Termohon) berupa Nafkah Madliyah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asriani AR., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 23 @ 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti

Asriani, AR., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 365.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 456.000,00

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PA Msb

Hal. 24 @ 24